NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN

DHARMA PERTIWI PENGURUS PUSAT

TENTANG

SINERGITAS PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

NOMOR : 29/KSM/G2/2022

NOMOR : SKEP/37/VIII/2022

Pada hari Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (8-8-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1) **Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)**, selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2019 Tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2) **DIAH ERWIANY PERKASA**, selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dharma Pertiwi Pengurus Pusat berkedudukan di Jalan Cendana No. 19 Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan, yang mengemban visi dan misi terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan keluarga TNI pada khsususnya; dan
3. bahwa, **PARA PIHAK** telah melaksanakan dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Nomor 7/KSM/G2/2018 dan SKEP/11/I/2018 tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
b. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/30/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK); dan
c. AD/ART Dharma Pertiwi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mendukung Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program percepatan penurunan *stunting*;
2. Gerakan Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting;*
3. Penyelenggaraan dan Pembinaan Posyandu di lingkungan Dharma Pertiwi;
4. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
5. Pemanfaatan data dan informasi percepatan penurunan *stunting*;
6. Pemberdayaan anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya guna membangun ketahanan keluarga dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pelaksana dan pengelola dalam percepatan penurunan *stunting*; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan sumber lainnya yang dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

MASA BERLAKU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen/Adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terpadu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)	DIAH ERWIANY PERKASA